



**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU**

**NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel serta pemanfaatan teknologi dan informatika guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Malinau ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, diperlukan keselarasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlunya norma hukum bagi setiap aktivitas tata kelola manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau ;
- c. bahwa SPBE Kabupaten Malinau yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Malinau dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi baik dalam sistem perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan evaluasi atas pelaksanaan SPBE;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Malinau tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TKI adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.

7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan. serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
13. Arsitektur SPBE Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
16. Peta Rencana SPBE Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
19. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
20. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
21. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
22. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

23. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
24. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
25. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
26. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
27. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

## Pasal 2

### Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur tata kelola SPBE.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur tata kelola SPBE yaitu:
  - a. Mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE;
  - b. Mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah dan
  - c. Mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.

## Pasal 3

### Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prinsip;
- b. Tata Kelola SPBE;
- c. Pengelolaan Domain dan Sub Domain;
- d. Penyelenggaraan SPBE;
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II  
PRINSIP  
Pasal 4

- (1) SPBE di Daerah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:
- a. Efektivitas;
  - b. Keterpaduan;
  - c. Kesiambungan;
  - d. Efisiensi;
  - e. Akuntabilitas;
  - f. Interoperabilitas, dan
  - g. Keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesiambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB III  
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Induk SPBE Daerah;
  - b. Arsitektur SPBE Daerah;
  - c. Peta Rencana SPBE Daerah;
  - d. Rencana dan Anggaran SPBE Daerah;
  - e. Proses Bisnis;
  - f. Data dan Informasi;
  - g. Infrastruktur SPBE Daerah;
  - h. Aplikasi SPBE Daerah;
  - i. Keamanan SPBE Daerah; dan
  - j. Layanan SPBE Daerah.

Bagian Kedua  
Rencana Induk SPBE Daerah

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE Daerah untuk memberikan arahan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Daerah memuat :
  - a. Visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
  - b. Arah kebijakan dan strategi SPBE
  - c. Arsitektur SPBE Daerah;
  - d. Peta rencana strategis SPBE Daerah;
- (3) Rencana Induk SPBE Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana Induk SPBE Daerah memuat peta jalan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antara instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (5) Rencana Induk SPBE Daerah dilakukan *review* setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan :
  - a. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Daerah; dan/atau
  - b. Perubahan kebijakan strategi Daerah
- (6) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau.

Bagian Ketiga  
Arsitektur SPBE Daerah

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Jangka Mengengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Daerah disusun untuk jangka 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Arsitektur SPBE Daerah dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Review Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
  - a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. Hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE Daerah;
  - c. Perubahan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Keempat  
Peta Rencana SPBE Daerah

Pasal 8

- (1) Peta rencana SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka 5 (lima) tahun.
- (3) Peta rencana SPBE Daerah pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(4) Review Peta.....

- (4) Review Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
- a. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Daerah;
  - c. Perubahan Arsitektur SPBE Daerah; dan
  - d. Perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima  
Rencana dan Anggaran SPBE Daerah

Pasal 9

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah
- (2) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perencanaan dan Penganggaran Tata Kelola SPBE dan Sumber Daya TIK.
- (3) Aturan terkait perencanaan dan penganggaran tata kelola SPBE dan sumber daya TIK diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berpedoman pada Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan keterpaduan dalam penganggaran SPBE, penyusunan Anggaran SPBE Daerah dikoordinasikan oleh TIM Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam  
Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah daerah, Masyarakat, pelaku usaha, dan/ atau pihak lain.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pemakai data dan informasi antar instansi pusat dan/atau daerah berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada arsitektur SPBE Daerah.

Bagian Kedelapan  
Infrastruktur SPBE Daerah

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE Daerah digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Daerah terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jaringan yang terhubung antar simul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah daerah.
- (4) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Sistem Penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (6) Penggunaan sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (7) Penggunaan Infrastruktur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (8) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE Daerah mengacu pada arsitektur SPBE Daerah.

Bagian Kesembilan  
Aplikasi SPBE Daerah

Pasal 14

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Aplikasi Umum; dan
  - b) Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum atau menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah memenuhi standar tertentu.
- (5) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (6) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Keamanan SPBE Daerah

Pasal 15

- (1) Keamanan SPBE mencakup:
  - a. Penjaminan kerahasiaan yang dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. Keutuhan yang dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
  - c. Ketersediaan yang dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
  - d. Keaslian yang dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
  - e. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) yang dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE

Bagian Kesebelas  
Layanan SPBE Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 16

(1) Layanan SPBE terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 17

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3  
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 18

- (1) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 4  
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 19

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan Integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV  
PENGELOLAAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengelolaan Laman Daring dengan menggunakan nama domain dan subdomain untuk mempermudah akses informasi melalui Laman Daring Pemerintah Daerah.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah dengan alamat website <http://www.malinau.go.id>
- (3) Sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <http://www.malinau.go.id> dan digunakan oleh perangkat daerah.
- (4) Penggunaan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah wajib mengelola Laman Daring dengan menggunakan subdomain sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3).
- (2) Konten Informasi yang ditampilkan pada Laman Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah.
- (3) Konten informasi yang ditampilkan pada Laman Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data dan informasi terbaru.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki admin pengelola Laman Daring.
- (5) Admin Laman Daring sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab atas keamanan dan data informasi.
- (6) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

(7) Admin Laman.....

- (7) Admin Laman Daring yang lalai atas keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berupa:
- a) Teguran Lisan;
  - b) Teguran Tertulis; dan
  - c) Sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB V PENYELENGGARAN SPBE

### Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan SPBE secara efektif, efisien, dan berkesinambungan perlu dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Koordinator SPBE Daerah dijabat oleh Sekretaris Daerah
- (3) Koordinator SPBE Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Tingkat Kabupaten Malinau diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Malinau.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

### Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di pemerintah daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan oleh:
  - a. Evaluator Internal; dan
  - b. Evaluator Eksternal.
- (3) Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan evaluasi mandiri SPBE di Daerah.
- (4) Evaluator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi eksternal melalui verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri SPBE.

### Pasal 24

Evaluasi SPBE Daerah dapat dilakukan secara mandiri yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI MALINAU.



WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU.



BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 9



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jalan Pusat Pemerintahan No. 01, Telp./Fax. (0553) 21322 Email : diskominfo@malinau.go.id

MALINAU 77554

TELAHAAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Malinau  
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Malinau

KOLOM DISPOSISI	ISI TELAAHAN
<p><u>BUPATI</u> Catatan : <i>Semp. f.</i></p>	<p><b>A. DASAR</b> Tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p> <p><b>B. MAKSUD DAN TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.</li><li>2. Kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah.</li></ol> <p><b>C. SARAN TINDAK</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.</li><li>2. Peraturan Bupati telah dikonsultasikan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bagian Hukum Setkab. Malinau.</li></ol> <p><b>D. PENUTUP</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mohon persetujuan Bapak Bupati dan menandatangani Peraturan Bupati Malinau tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Terlampir).</li><li>2. Mohon arahan lebih lanjut. terima kasih.</li></ol>
<p><u>WAKIL BUPATI</u> Catatan : <i>- sebagai tindak lanjut perpres 95/2018. - mohon keabsahan Kep. Bupati. ne</i></p>	
<p><u>SEKRETARIS DAERAH</u> Catatan : <i>- Perbup telah dipelajawa penelitian keabsahan elektronik - ada funditng Kepala Kegit G.</i></p>	
<p><u>ASISTEN ADMINISTRASI UMUM</u> Catatan : <i>- Perbup telah - telah perubis &amp; Agustinus.</i></p>	

Malinau, 14 September 2021

Kepala Dinas,

**Drs. AGUSTINUS, M.AP**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670217 199312 1 001